



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi ;
- b. bahwa dalam melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Badan Pembentukan;  
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 November 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 9 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TJAHHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Marianto, S.Sos, M.AP.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Anik Rahayu, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Mokhamat Bintari	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Moch. Mashuri, S. Pd.I.	Anggota	Fraksi PKB
5.	M. Nasikul Koiri Abadi	Anggota	Fraksi PKB
6.	Muh. Nurdaenuri	Anggota	Fraksi PKB
7.	KH. Ashrori, S.Sos.	Anggota	Fraksi PKB
8.	Suprpto, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
9.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
10.	Joni Herry Mawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
11.	Yuni Ferdianti	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
12.	Raditya Haria Yuangga	Anggota	Partai Hanura
13.	Eko Wahyu MD.	Anggota	NasDem
14.	Herry Widiyanto, S.E.	Anggota	NasDem
15.	Karyo Sulistiyono, S.Sos.	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TIAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004